



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1501, 2021

KEMEN.INVEST-BKPM. Penggunaan. DAK
Nonfisik. Fasilitas. Penanaman Modal. Tahun
Anggaran 2022. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
 8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi

penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
8. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

BAB II KEGIATAN DAK NONFISIK

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 terdiri atas kegiatan:
 - a. pengawasan Penanaman Modal;
 - b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;
 - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
 - d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP provinsi.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
 - b. inspeksi lapangan; dan
 - c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
 - b. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) melalui rapat/pertemuan dengan narasumber yang kompeten.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
- b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- c. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan bahan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa penyediaan video promosi digital sebagai bahan promosi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.
- (3) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal; dan
 - b. testimoni Pelaku Usaha.

Pasal 7

- (1) DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Besaran nilai alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 yang diterima setiap tahunnya dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:
 - a. nilai realisasi Penanaman Modal akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. kapasitas fiskal daerah; dan
 - d. kondisi aksesibilitas geografis.

- (3) Nilai realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai realisasi Penanaman Modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (4) Jumlah Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
 - a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
- (6) Kondisi aksesibilitas geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. sulit;
 - b. sedang; dan
 - c. mudah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. target kegiatan; dan
 - c. rincian alokasi per jenis kegiatan.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan

- b. rincian alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas setiap daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
 - c. realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan
 - d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dalam hal ini unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputy yang

menyelenggarakan urusan bidang promosi Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kementerian sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target Penanaman Modal dan peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain pelaksanaan promosi melalui koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi, pengembangan dan fasilitasi promosi dalam negeri dan fungsi

pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal, pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, bimbingan teknis dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal. Kementerian juga melakukan penguatan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota melalui penyaluran DAK Nonfisik.

Dalam pelaksanaan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah, terdapat gap fiskal antara kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah dan pembiayaan untuk kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di daerah, terutama untuk pengawasan realisasi Penanaman Modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, pada awal Tahun 2020, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk mengalokasikan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dimulai pada Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada RAPBN Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan anggaran sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

B. Arah Kebijakan

Pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.

C. Tujuan

1. Meningkatkan capaian realisasi Penanaman Modal di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
4. Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal dari semula Rp858.500.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) pada Tahun 2021 menjadi Rp968.400.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan triliun empat ratus miliar rupiah) pada Tahun 2022, sesuai penyesuaian dari target dalam RPJMN 2020-2024;
2. Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha;
3. Meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan Penanaman Modal di masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota sebesar 20% dari Tahun 2021;
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
5. Meningkatnya minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup Wilayah
DAK Nonfisik dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota.
2. Lingkup Kegiatan/Menu Kegiatan
 - a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melalui:
 1. analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;

2. inspeksi lapangan; dan
3. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;

- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
 1. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
 2. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi:
 - i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
 - ii. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - iii. pembatalan sertifikat standar atau izin;
 - iv. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - v. pengaduan;
 - vi. pengenaan sanksi administratif; dan
 - vii. profil Pelaku Usaha.
 3. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota melakukan survei pemanfaatan kegiatan kepada Pelaku Usaha dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Anak Lampiran I).
- c. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:
 1. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Anak Lampiran II);

2. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang dilakukan secara luring dan/atau daring, melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten; dan
 3. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait (Anak Lampiran III).
- d. Kegiatan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal di daerah provinsi merupakan kegiatan penyediaan video promosi digital dengan kualitas video minimum 1080 HD, durasi video minimum 4 (empat) menit, dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Video promosi digital akan menampilkan testimoni dari Pelaku Usaha dan mempromosikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) proyek yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan di wilayah Provinsi.

Pemilihan proyek yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan tersebut dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang telah disusun oleh DPMPTSP provinsi berdasarkan usulan dari DPMPTSP kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut (Anak lampiran IV).

Identifikasi proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan dilakukan oleh DPMPTSP provinsi sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga.

Penyediaan video promosi digital sebagai bahan promosi Penanaman Modal dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. pra produksi, merupakan kegiatan persiapan antara lain meliputi:
 - a) rapat koordinasi penetapan hasil identifikasi potensi Penanaman Modal unggulan yang akan ditampilkan dalam video promosi digital;
 - b) pembuatan *storyline*;
 - c) pembuatan *storyboard*;

- d) penentuan lokasi;
 - e) pemilihan *talent*;
 - f) pemilihan Pelaku Usaha yang akan memberikan testimoni;
 - g) pemilihan elemen audio dan visual; dan
 - h) pemilihan *Video Editing Tools*.
2. produksi, merupakan proses *creative* di lapangan antara lain meliputi:
- a) *shooting* (pengambilan gambar testimoni Pelaku Usaha); dan
 - b) pengambilan gambar di lapangan dan pengumpulan video.
3. *pascaproduksi*, merupakan proses *creative editing* dan *finishing* antara lain:
- a) *editing video*;
 - b) *motion graphic*;
 - c) *music compose and mixing*;
 - d) *voice over talent*; dan
 - e) *subtitle*.
- DPMPTSP provinsi membuat Laporan Triwulan Kegiatan Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal di Daerah (Anak Lampiran V).
- e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan kriteria:
- a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c) memiliki dan memahami perangkat komputer;
 - d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
 - e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan

- f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah atau kepala DPMPSTSP provinsi maupun kabupaten/kota.
- f. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara bertugas:
 - a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS, yang meliputi subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dan subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
Subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko meliputi:
 - i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
 - ii. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - iii. pembatalan sertifikat standar atau izin;
 - iv. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - v. pengaduan;
 - vi. pengenaan sanksi administratif; dan
 - vii. profil Pelaku Usaha.
 - b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
 - c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPSTSP (Anak Lampiran VI).

F. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Nonfisik terdiri atas:

- a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal, meliputi:
 - 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Sistem OSS (Anak Lampiran VII);
 - 2. LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan besar (Anak Lampiran VIII);
 - 3. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - 4. pemutakhiran profil Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.

Dalam hal poin 1, poin 3, dan poin 4 belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka hasil kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan tanpa melalui Sistem OSS.

- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha
Laporan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha memuat informasi antara lain:
 - 1. peserta dan presensi;
 - 2. narasumber;
 - 3. materi yang disampaikan;
 - 4. notula kegiatan;
 - 5. hasil survei pelaksanaan kegiatan; dan
 - 6. dokumentasi.
- c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya memuat informasi antara lain:
 - 1. peserta dan presensi;
 - 2. narasumber;
 - 3. materi yang berisi profil Pelaku Usaha dan kronologis permasalahan;
 - 4. notula kegiatan;
 - 5. LKPM; dan
 - 6. dokumentasi.
- d. Kegiatan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal, *output* berupa video promosi digital, memuat informasi antara lain:
 - 1. proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal; dan
 - 2. testimoni Pelaku Usaha.

G. Kebijakan Operasional

- 1. Gubernur wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi:
 - a) pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan

- b) promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk menumbuhkan minat berinvestasi.
- 2. Bupati/walikota wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan DAK Nonfisik sesuai dengan Target *output* Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan DAK Nonfisik yang telah ditetapkan Kementerian (Anak Lampiran IX).
- 5. Dalam hal target *output* kegiatan pada angka 4 telah tercapai, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan perubahan/pergeseran rincian alokasi DAK Nonfisik sesuai alokasi setiap daerah yang telah ditetapkan.
- 6. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib berpedoman pada menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri ini.
- 7. Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.
- 8. Kepala DPMPSTSP provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran kegiatan DAK Nonfisik.
- 9. Kepala DPMPSTSP provinsi menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal sebagai pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.

10. DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
11. Menteri menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik.

H. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. keterpaduan
Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap kelompok jabatan fungsional berdasarkan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.
2. efisien
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. efektif
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.
4. akuntabel
Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, prioritas program untuk pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Anak Lampiran X) yang dituangkan dalam RKA pada SIPD sesuai dengan menu kegiatan dan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Anak Lampiran XI).
- f. Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik paling lambat tanggal 01 Maret 2022.

B. Pengelolaan Anggaran**1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:****a. pengawasan Penanaman Modal meliputi:**

- 1) analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, yang terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*); dan
 - b) penggandaan bahan.
- 2) inspeksi lapangan, yang terdiri dari:
 - a) uang harian untuk pelaksana;
 - b) biaya penginapan/hotel untuk pelaksana;
 - c) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan; dan
 - d) biaya *swab antigen*.

Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 3) evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha sebagai berikut:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*); dan
 - b) penggandaan bahan.

b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha berupa:

- 1) bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - b) paket *meeting fullday/halfday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang *representative*;
 - c) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
 - d) penginapan (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber);

- e) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- f) honorarium narasumber dan pembawa acara;
- g) honorarium moderator;
- h) penggandaan bahan dan *seminar kit*;
- i) spanduk dan *backdrop*;
- j) pengadaaan lisensi *video conference* selama 1 tahun;
- k) upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan; dan
- l) biaya *swab antigen*.

Terkait poin a sampai dengan poin g diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 2) bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - b) paket *meeting fullday/halfday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang *representative*;
 - c) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber).
 - d) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
 - e) honorarium narasumber dan pembawa acara;
 - f) honorarium moderator;
 - g) spanduk dan *backdrop*;

- h) penggandaan bahan dan *seminar kit*; dan
- i) biaya *swab antigen*.

Terkait poin a sampai dengan poin f diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya meliputi:

- 1) identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
- b) uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan identifikasi permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- c) biaya penginapan/hotel;
- d) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- e) penggandaan bahan; dan
- f) biaya *Swab Antigen*.

Terkait poin a sampai dengan poin d diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 2) penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a) paket *meeting fullday/halfday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang *representative*;
- b) uang saku (panitia dan narasumber);
- c) honor narasumber;
- d) penggandaan bahan; dan

- e) biaya *Swab Antigen*.
- Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
- 3) evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*); dan
 - b) penggandaan bahan.
 - d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal dengan menggunakan belanja jasa lainnya.
2. Ketentuan honorarium narasumber adalah:
- a) Non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk tenaga pendamping;
 - b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM *Online*; atau
 - c) Profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM *Online*.
3. Ketentuan honorarium moderator adalah:
- a) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi; atau
 - b) Profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.
4. Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
5. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan,

pengadaan kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat, serta pengadaan sarana dan prasarana.

C. Pelaporan

1. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik (Anak Lampiran XII) kepada Menteri dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui aplikasi SIDAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 20 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 20 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
2. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kementerian/lembaga terkait. Objek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Ketentuan Pembiayaan

1. Perjalanan dinas untuk:
 - a) DPMPTSP provinsi dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya; dan
 - b) DPMPTSP kabupaten/kota hanya dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayahnya (tidak dapat lintas kabupaten/kota).
2. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini,

maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.

3. Untuk mendukung pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan DAK Nonfisik ini maka DPMPTSP menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal di provinsi, kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran di luar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya.

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai jumlah target *output* minimal sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURVEI PEMANFAATAN
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis di masa mendatang, maka kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuisioner ini dengan sungguh-sungguh.

Panduan Pengisian:

- Kurang : 1-5
- Cukup : 6
- Baik : 7
- Baik Sekali : 8
- Memuaskan : 9-10

Nama : _____
Perusahaan : _____
Kegiatan Bimtek : _____
Tanggal Kegiatan : _____

1. Pencapaian hasil belajar?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
2. Sistematika penyajian paparan?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
3. Penguasaan materi?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												

4. Kemampuan penyajian/penyampaian materi?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
5. Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan bahan ajar?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
6. Kehadiran dan ketepatan waktu sesuai jadwal?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
7. Penggunaan metode dan media pembelajaran?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
8. Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
9. Pemberian kesempatan tanya jawab?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
10. Kemampuan menjawab pertanyaan?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
11. Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam belajar mengajar?												
Kurang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
Memuaskan												
12. Saran :												

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA
DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

Periode Laporan: Bulan..... Tahun 2022

Nama Pelaku Usaha	:	
NIB	:	
Lokasi Proyek	:	
Nama dan Kontak	:	
Bidang Usaha	:	
Nilai Rencana Investasi	:	
Realisasi Investasi	:	
Tenaga Kerja	:	
Luas Area	:	
Rencana Produksi	:	
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	:	
Kegiatan Rapat	Tanggal Pelaksanaan	:
	Narasumber 1.	:
	Narasumber 2.	:
Hasil Kegiatan I	: (Uraian)	
Kegiatan Rapat II (bila perlu)	Tanggal Pelaksaaan	:
	Narasumber 1.	:
	Narasumber 2.	:
Hasil Kegiatan II	: (Uraian)	
Hasil Akhir	:	
Status Permasalahan	:	Selesai/Tidak Selesai
Dokumentasi	:	

PETUNJUK PENGISIAN
PROFIL PELAKU USAHA PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Nama Pelaku Usaha diisi dengan nama Pelaku Usaha sesuai akta perusahaan.
(2)	NIB diisi dengan nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
(3)	Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(4)	Nama dan Kontak Perusahaan diisi dengan keterangan penanggung jawab Perusahaan yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .
(5)	Bidang Usaha diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
(6)	Nilai Rencana Investasi diisi dengan nilai rencana investasi.
(7)	Realisasi Investasi diisi dengan total akumulasi realisasi investasi sampai saat ini.
(8)	Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki-laki dan perempuan serta tenaga kerja asing di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
(9)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(10)	Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.
(11)	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
(12)	Kegiatan Rapat I, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat I.
(13)	Hasil Kegiatan I diisi dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan rapat pertama, yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.

No	URAIAN ISIAN
(14)	Kegiatan Rapat II, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat kedua.
(15)	Hasil Kegiatan II diisi dengan hasil pelaksanaan kegiatan rapat II yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.
(16)	Hasil Akhir Penyelesaian Masalah diisi dengan hasil keputusan rapat.
(17)	Status permasalahan diisi apakah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dimaksud setelah kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya menjadi selesai atau tidak selesai.
(18)	Dokumentasi diisi dengan foto, dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT NOTULA RAPAT
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

- Hari/Tanggal : ... (1)
Waktu : ... (2)
Tempat : ... (3)
Pimpinan Rapat : ... (4)
Agenda Rapat : ... (5)
Hasil pembahasan sebagai berikut: (6)
1. ...
2. ...
Dst

- Tindak lanjut sebagai berikut: (7)
1. ...
2. ...
Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh: (8)

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

PETUNJUK PENGISIAN
NOTULA RAPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG
DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN
KEGIATAN USAHANYA

No	URAIAN ISIAN
(1)	Hari/Tanggal diisi dengan hari/tanggal pelaksanaan rapat.
(2)	Waktu diisi dengan jam pelaksanaan rapat.
(3)	Tempat diisi dengan lokasi pelaksanaan rapat.
(4)	Pimpinan Rapat diisi dengan pejabat yang memimpin rapat.
(5)	Agenda Rapat diisi dengan topik pembahasan rapat.
(6)	Hasil pembahasan diisi dengan penjelasan uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya serta usulan penyelesaian dari masing-masing peserta rapat.
(7)	Tindak lanjut diisi dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan.
(8)	Masing-masing peserta rapat menandatangani notula rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

IDENTIFIKASI PROYEK/POTENSI PENANAMAN MODAL

Provinsi : (1).....

(A)	(B)	(C)	(D)		(E)
No	Kabupaten /Kota	Identifikasi Proyek Penanaman Modal	Bentuk Informasi Proyek		Keterangan
			I PRO	Potensi	
1	Kab. xx	1)			
		2)			
2	Kota xx	1)			
		2)			
dst.					

PETUNJUK PENGISIAN
IDENTIFIKASI PROYEK/POTENSI PENANAMAN MODAL

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi.
(A)	Nomorurut.
(B)	Nama kabupaten/kota.
(C)	Diisi dengan maksimal dua (2) nama proyek Penanaman Modal unggulan atau potensi Penanaman Modal unggulan yang siap ditawarkan yang ada di kabupaten/kota.
(D)	Memilih (mengisi dengan tanda √) salah satu bentuk informasi tentang peluang nama proyek/potensi Penanaman Modal pada kolom: a. IPRO: <i>Investment Project Ready to Offer</i> , berupa proyek yang siap ditawarkan dengan dilengkapi hal-hal terkait detil proyek yang dihasilkan melalui proses kajian (minimal <i>Pra-Feasibility Study</i>). b. Potensi adalah hasil dari analisis telaahan dasar berisi tentang beberapa informasi dasar dari rencana proyek.
(E)	Informasi tambahan yang diperlukan untuk dijelaskan lebih lanjut. Misalnya apabila sebuah proyek masih dalam proses IPRO namun belum final.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

No	Proses Kegiatan	Periode Pelaksanaan		Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Proses Pengadaan Barang/Jasa			
1.	Pra Produksi meliputi: a. Rapat koordinasi penetapan hasil identifikasi potensi Penanaman Modal unggulan yang akan ditampilkan dalam video promosi digital b. Pembuatan <i>Storyline</i> c. Pembuatan <i>Storyboard</i> d. Penentuan lokasi e. Pemilihan <i>talent</i> f. Pemilihan Pelaku Usaha yang akan memberikan testimoni g. Pemilihan Elemen Audio dan Visual h. Pemilihan <i>Video Editing Tools</i>			
2.	Produksi meliputi: a. <i>Shooting</i> (Pengambilan gambar testimoni Pelaku Usaha) b. Pengambilan Gambar di lapangan dan pengumpulan video			
3.	PascaProduksi meliputi: a. <i>Editing Video</i> b. <i>Motion graphic</i> c. <i>Music Compose</i> dan <i>Mixing</i> d. <i>Voice over talent</i> e. <i>Subtitle</i>			

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
(1)	Diisi dengan Nomor urut.
(2)	Telah jelas/diuraikan.
(3)	Diisi dengan Waktu saat mulainya/kegiatan/pekerjaan.
(4)	Diisi dengan Waktu berakhirnya kegiatan/pekerjaan.
(5)	Diisi dengan keterangan berupa penjelasan atas pelaksanaan proses kegiatan, kendala yang dialami selama proses pengerjaan serta hal-hal lain yang dianggap belum maksimal dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN BULANAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA

I. Kegiatan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS

Nomor	Tanggal	Nama Pelaku Usaha (perorangan/non perorangan)	Nama Pelapor	Nomor HP	Permasalahan	Tindakan Pendampingan (bimbingan, konsultasi, asistensi, diseminasi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

II. Kegiatan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Nomor	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah peserta	Tema Diseminasi
	(8)	(9)	(10)	(11)

Tempat ...⁽¹²⁾, tanggal⁽¹³⁾
Mengetahui,
Tenaga Pendamping Non ASN ...⁽¹⁴⁾
(Tanda tangan dan stempel)⁽¹⁵⁾
.....⁽¹⁶⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
(1)	Nomor urut.
(2)	Tanggal pelaporan dari Pelaku Usaha.
(3)	Nama Pelaku Usaha (PT, CV, Perorangan) yang melaporkan.
(4)	Nama orang yang melaporkan.
(5)	Nomor <i>Handphone</i> orang yang melaporkan.
(6)	Penjelasan atas permasalahan yang dilaporkan.
(7)	Jenis tindakan pendampingan yang dilakukan.
(8)	Tanggal pelaksanaan kegiatan bimtek.
(9)	Tempat pelaksanaan kegiatan bimtek.
(10)	Jumlah peserta (Pelaku Usaha) kegiatan bimtek.
(11)	Tema/materi yang disampaikan oleh tenaga pendamping ketika bimtek.
(12)	Diisi tempat dibuatnya laporan.
(13)	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
(14)	Diisi nama jabatan.
(15)	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
(16)	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil
dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK
PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal

8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a..... b..... c..... d..... e.....												
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:												
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*												
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ... orang Perempuan: ... orang Total: ... orang												
12.	Kewajiban *)	<table><tr><td></td><td>Divestasi</td></tr><tr><td></td><td>Pelatihan TKI</td></tr><tr><td></td><td>CSR</td></tr><tr><td></td><td>Kemitraan</td></tr><tr><td></td><td>Alih Teknologi</td></tr><tr><td></td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr></table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR		Kemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi													
	Pelatihan TKI													
	CSR													
	Kemitraan													
	Alih Teknologi													
	Pengelolaan Lingkungan													
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:												

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - Penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang

		Total : orang
12.	Kewajiban (disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan/kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapatditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file pdf*.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK
PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No. Perubahan ke ...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi	Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap		
2. Modal Kerja		
Jumlah		
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen).		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa		Satuan	Kapasitas Produksi		
				Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

- Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
- Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
 8. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, poin 3, dan poin 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN

TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		

2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

- 1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
- 8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):
Investasi

- 1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- 2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, poin 5, dan poin 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

C. **FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR**

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No Tanggal Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan <i>database</i> Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia	:				
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama Pelaku Usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ...

			d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

- I. KETERANGAN PERUSAHAAN:
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 3. Nomor Proyek | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 4. Perizinan Berusaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 5. Kegiatan Usaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 6. Bidang Usaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 7. Alamat Lokasi Proyek | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 8. Alamat Kantor | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |

- I. REALISASI PENANAMAN MODAL
1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
 2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
 3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.

5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).

Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada

laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK
 PENGELOLAAN DAK NONFISIK
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	(11)	(12)
I	Provinsi Aceh	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	9	14	316	200.000.000	1	865.117.000
1	Kabupaten Aceh Barat	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000
2	Kabupaten Aceh Besar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000
3	Kabupaten Aceh Selatan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000
4	Kabupaten Aceh Singkil	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	202	-	-	360.216.000
5	Kabupaten Aceh Tengah	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	8	14	227	-	-	402.873.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (Output Pelaku Usaha)	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kabupaten Aceh Tenggara	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	204	-	-	383.914.000
7	Kabupaten Aceh Timur	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
8	Kabupaten Aceh Utara	Sedang	Sedang	Tinggi	Mudah	8	15	232	-	-	355.476.000
9	Kabupaten Bireuen	Rendah	Sedang	Tinggi	Mudah	8	14	225	-	-	341.257.000
10	Kabupaten Pidie	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	-	-	374.435.000
11	Kabupaten Simeulue	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	402.873.000
12	Kota Banda Aceh	Sedang	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000
13	Kota Sabang	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	388.654.000
14	Kota Langsa	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
15	Kota Lhokseumawe	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	388.654.000
16	Kabupaten Gayo Lues	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	369.695.000
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
18	Kabupaten Aceh Jaya	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000
19	Kabupaten Nagan Raya	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	388.654.000
20	Kabupaten Aceh Tamiang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
21	Kabupaten Bener Meriah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000
22	Kabupaten Pidie Jaya	Rendah	Rendah	Sedang	Mudah	8	14	215	-	-	336.517.000
23	Kota Subulussalam	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	Provinsi Sumatera Utara	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	11	17	371	200.000.000	1	920.573.000
1	Kabupaten Asahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000
2	Kabupaten Dairi	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000
3	Kabupaten Deli Serdang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000
4	Kabupaten Karo	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000
5	Kabupaten Labuhanbatu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	227	-	-	398.133.000
6	Kabupaten Langkat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000
7	Kabupaten Mandailing Natal	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	223	-	-	407.613.000
8	Kabupaten Nias	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	389.695.000
9	Kabupaten Simalungun	Sedang	Sedang	Tinggi	Mudah	8	15	232	-	-	356.307.000
10	Kabupaten Tapanuli Selatan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	8	14	221	-	-	383.914.000
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000
12	Kabupaten Tapanuli Utara	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	223	-	-	407.613.000
13	Kabupaten Tobat	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	8	14	219	-	-	417.092.000
14	Kota Binjai	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	388.654.000
15	Kota Medan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	383.914.000
16	Kota Pematang Siantar	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	388.654.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Kota Sibolga	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000
18	Kota Tanjung Balai	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
19	Kota Tebing Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000
20	Kota Padang Sidempuan	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
21	Kabupaten Pakpak Bharat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	255.943.000
22	Kabupaten Nias Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	195	-	-	379.175.000
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000
24	Kabupaten Serdang Bedagai	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	240	-	-	412.352.000
25	Kabupaten Samosir	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
26	Kabupaten Batu Bara	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000
27	Kabupaten Padang Lawas	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	219	-	-	379.175.000
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000
30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000
31	Kabupaten Nias Utara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	369.695.000
32	Kabupaten Nias Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	388.654.000
33	Kota Gunungstrol	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	Provinsi Sumatera Barat	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	10	15	329	200.000.000	1	820.752.000
1	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
2	Kabupaten Agam	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	227	-	-	364.955.000
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	388.654.000
4	Kabupaten Padang Pariaman	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000
5	Kabupaten Pasaman	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000
6	Kabupaten Pesisir Selatan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	219	-	-	379.175.000
7	Kabupaten Sijunjung	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	8	14	219	-	-	383.914.000
8	Kabupaten Sokok Selatan	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	8	14	225	-	-	374.435.000
9	Kabupaten Tanah Datar	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000
10	Kota Bukit Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000
11	Kota Padang Panjang	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000
12	Kota Padang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000
13	Kota Payakumbuh	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000
14	Kota Sawahlunto	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
15	Kota Solok	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
16	Kota Pariaman	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000
17	Kabupaten Pasaman Barat	Sedang	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000
18	Kabupaten Dharmasraya	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan						DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Pemananan Modal	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
19	Kabupaten Sokik	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000	
IV	Provinsi Riau	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	16	345	200.000.000	1	909.482.000	
1	Kabupaten Bengkalis	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sulit	8	15	238	-	-	417.092.000	
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sulit	8	15	234	-	-	426.571.000	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000	
4	Kabupaten Kampar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000	
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	227	-	-	364.955.000	
6	Kabupaten Pelalawan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000	
7	Kabupaten Rokan Hilir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sulit	8	14	225	-	-	407.613.000	
8	Kabupaten Rokan Hulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000	
9	Kabupaten Srik	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	10	19	292	-	-	488.187.000	
10	Kota Dumai	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000	
11	Kota Pekanbaru	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	383.914.000	
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rendah	Sedang	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	383.914.000	
V	Provinsi Jambi	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	9	14	313	200.000.000	1	809.661.000	
1	Kabupaten Barabangh	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000	
2	Kabupaten Bungo	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	-	-	374.435.000	
3	Kabupaten Kerinci	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	227	-	-	398.133.000	
4	Kabupaten Merangin	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000	
5	Kabupaten Muaro Jambi	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000	
6	Kabupaten Sarolangun	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000	
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barai	Sedang	Rendah	Sedang	Mudah	8	14	221	-	-	350.736.000	

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penggunaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000
9	Kabupaten Tebo	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000
10	Kota Jambi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	240	-	-	374.435.000
11	Kota Sungai Penuh	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000
VI	Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	16	345	200.000.000	1	909.482.000
1	Kabupaten Lahat	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000
2	Kabupaten Musi Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	240	-	-	407.613.000
3	Kabupaten Musi Rawas	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	15	232	-	-	388.654.000
4	Kabupaten Muara Enim	Tinggi	Sedang	Tinggi	Mudah	8	15	240	-	-	374.435.000
5	Kabupaten Ogan Komerling Ilir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	15	232	-	-	388.654.000
6	Kabupaten Ogan Komerling Ulu	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	212	-	-	364.955.000
7	Kota Palembang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	9	15	245	-	-	398.133.000
8	Kota Prabumulih	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216.000
9	Kota Pagar Alam	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000
10	Kota Lubuk Linggau	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	227	-	-	364.955.000
11	Kabupaten Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	240	-	-	407.613.000
12	Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	15	232	-	-	388.654.000
13	Kabupaten OKU Timur	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	227	-	-	364.955.000
14	Kabupaten OKU Selatan	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	221	-	-	350.736.000
15	Kabupaten Empat Lawang	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan						DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
16	Kabupaten Perukan Abah Lemaung Ilir	Rendah	Rendah	Tinggi	Mudah	8	14	219	-	-	327.038.000	
17	Kabupaten Musi Rawas Utara	Tinggi	Rendah	Sedang	Mudah	8	14	230	-	-	369.695.000	
VII	Provinsi Bengkulu	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	9	14	316	200.000.000	1	865.117.000	
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	223	-	-	369.695.000	
2	Kabupaten Bengkulu Utara	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	227	-	-	398.133.000	
3	Kabupaten Rejang Lebong	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	215	-	-	388.654.000	
4	Kota Bengkulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000	
5	Kabupaten Kaur	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000	
6	Kabupaten Seluma	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	-	-	393.394.000	
7	Kabupaten Mukomuko	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000	
8	Kabupaten Lebong	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	212	-	-	402.873.000	
9	Kabupaten Kepahiang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000	
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476.000	
VIII	Provinsi Lampung	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	10	15	339	200.000.000	1	854.026.000	
1	Kabupaten Lampung Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210	-	-	345.997.000	
2	Kabupaten Lampung Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	402.873.000	
3	Kabupaten Lampung Tengah	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000	
4	Kabupaten Lampung Utara	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	-	-	374.435.000	

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Usaha	Kategori Kapasitas Piskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kabupaten Lampung Timur	Sedang	Sedang	Tinggi	Mudah	8	15	232	-	-	355.476,000
6	Kabupaten Tanggamus	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216,000
7	Kabupaten Tulang Bawang	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	-	-	374.435,000
8	Kabupaten Way Kanai	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	-	-	374.435,000
9	Kota Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	383.914,000
10	Kota Metro	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	360.216,000
11	Kabupaten Pesawaran	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695,000
12	Kabupaten Pringsewu	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	221	-	-	350.736,000
13	Kabupaten Merang	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	212	-	-	402.873,000
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	-	-	355.476,000
15	Kabupaten Pesisir Barai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	202	-	-	360.216,000
IX	Provinsi DKI Jakarta	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	12	18	384	200.000.000	1	898.391.000
X	Provinsi Jawa Barat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	12	18	384	200.000.000	1	898.391.000
1	Kabupaten Bandung	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914,000
2	Kabupaten Bekasi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914,000
3	Kabupaten Bogor	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914,000
4	Kabupaten Cianjur	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736,000
5	Kabupaten Cianjur	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914,000
6	Kabupaten Cirebon	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394,000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Pernyataan Modal	Output Video Promosi Digital	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kabupaten Garut	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
8	Kabupaten Indramayu	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
9	Kabupaten Karawang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
10	Kabupaten Kuningan	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	238	-	-	360.216.000
11	Kabupaten Majalengka	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
12	Kabupaten Purwakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
13	Kabupaten Subang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
14	Kabupaten Sukabumi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
15	Kabupaten Sumedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000
16	Kabupaten Tasikmalaya	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	238	-	-	360.216.000
17	Kota Bandung	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
18	Kota Bekasi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
19	Kota Bogor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
20	Kota Cirebon	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000
21	Kota Depok	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
22	Kota Sukabumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
23	Kota Tasikmalaya	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
24	Kota Cimahi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873.000
25	Kota Banjar	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	360.216.000
26	Kabupaten Bandung Barat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
27	Kabupaten Pangandaran	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	360.216.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori					Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
XI	Provinsi Jawa Tengah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	12	18	384	200.000.000	1	898.391.000	
1	Kabupaten Banjarnewgara	Rendah	Sedang	Tinggi	Mudah	8	14	230	-	-	341.257.000	
2	Kabupaten Banyumas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
3	Kabupaten Batang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
4	Kabupaten Blora	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000	
5	Kabupaten Boyolali	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
6	Kabupaten Brebes	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
7	Kabupaten Cilacap	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
8	Kabupaten Demak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
9	Kabupaten Grobogan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000	
10	Kabupaten Jepura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873.000	
11	Kabupaten Karanganyar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	
12	Kabupaten Kebumen	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	238	-	-	360.216.000	
13	Kabupaten Kendal	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	9	15	245	-	-	412.352.000	
14	Kabupaten Klaten	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000	
15	Kabupaten Kudus	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	9	15	245	-	-	412.352.000	
16	Kabupaten Magelang	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000	
17	Kabupaten Pati	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000	
18	Kabupaten Pekalongan	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000	
19	Kabupaten Peralang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	238	-	-	360.216.000	
20	Kabupaten Purbalingga	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000	
21	Kabupaten Purworejo	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000	
22	Kabupaten Rembang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000	
23	Kabupaten Semarang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000	
24	Kabupaten Sragen	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873.000	
25	Kabupaten Sukoharjo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000	

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Kabupaten Tegal	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
27	Kabupaten Tegal Temanggung	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
28	Kabupaten Wonorejo	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
29	Kabupaten Wonorejo	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
30	Kota Magelang	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
31	Kota Pekalongan	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	360.216.000
32	Kota Salatiga	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	8	15	232	-	-	364.955.000
33	Kota Semarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
34	Kota Sumakarta	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000
35	Kota Tegal	Rendah	Tinggi	Rendah	Mudah	8	14	230	-	-	379.175.000
XII	Provinsi Jawa Timur	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	10	15	329	200.000.000	1	842.935.000
1	Kabupaten Bantul	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
2	Kabupaten Gunung Kidul	Rendah	Sedang	Tinggi	Mudah	8	14	230	-	-	341.257.000
3	Kabupaten Kulon Progo	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	393.394.000
4	Kabupaten Sleman	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
5	Kota Yogyakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
XII	Provinsi Jawa Timur	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	12	18	384	200.000.000	1	898.391.000
1	Kabupaten Bangkalan	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
2	Kabupaten Baruwari	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
3	Kabupaten Blitar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
4	Kabupaten Bojonegoro	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	15	242	-	-	350.736.000
5	Kabupaten Bondowoso	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000
6	Kabupaten Gresik	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (Output Pelaku Usaha)	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kabupaten Jember	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
8	Kabupaten Jombang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
9	Kabupaten Kediri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
10	Kabupaten Lamongan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
11	Kabupaten Lumajang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000
12	Kabupaten Madiun	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	393.394.000
13	Kabupaten Magetan	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
14	Kabupaten Malang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
15	Kabupaten Mojokerto	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
16	Kabupaten Nganjuk	Sedang	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	393.394.000
17	Kabupaten Ngarai	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873.000
18	Kabupaten Pacitan	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
19	Kabupaten Pamekasan	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
20	Kabupaten Pasmuran	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
21	Kabupaten Ponorego	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15	238	-	-	360.216.000
22	Kabupaten Probolinggo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000
23	Kabupaten Sampang	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
24	Kabupaten Sidoarjo	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
25	Kabupaten Situbondo	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000
26	Kabupaten Sumenep	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
27	Kabupaten Trenggalek	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
28	Kabupaten Tuban	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
29	Kabupaten Tulungagung	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	234	-	-	369.695.000
30	Kota Batu	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736.000
31	Kota Kediri	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	9	15	245	-	-	412.352.000
32	Kota Malang	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	232	-	-	364.955.000
33	Kota Malang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	374.435.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Output Video Promosi Digital	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Kota Mojokerto	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	350.736,000
35	Kota Pasuruan	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	8	14	217	-	-	369.695,000
36	Kota Probolinggo	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873,000
37	Kota Surabaya	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914,000
38	Kota Batu	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	227	-	-	374.435,000
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	10	15	332	200.000.000	1	854.026,000
1	Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	8	14	215	-	-	417.092,000
2	Kabupaten Landak	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223	-	-	398.133,000
3	Kabupaten Kapuas Hulu	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215	-	-	379.175,000
4	Kabupaten Ketapang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	232	-	-	417.092,000
5	Kabupaten Mempawah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	219	-	-	407.613,000
6	Kabupaten Sambas	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215	-	-	379.175,000
7	Kabupaten Sanggau	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	232	-	-	417.092,000
8	Kabupaten Sintang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	236	-	-	407.613,000
9	Kota Pontianak	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	232	-	-	383.914,000
10	Kota Singkawang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914,000
11	Kabupaten Sekeloa	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223	-	-	398.133,000
12	Kabupaten Melawi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	388.654,000
13	Kabupaten Kayong Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216,000
14	Kabupaten Kutubaya	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	232	-	-	417.092,000
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	9	14	310	200.000.000	1	854.026,000
1	Kabupaten Barito Selatan	Tinggi	Rendah	Rendah	Suit	7	13	206	-	-	412.352,000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Promosi Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kabupaten Barito Utara	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
3	Kabupaten Kapuas	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sulit	8	14	221	-	-	407.613.000
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sulit	8	14	230	-	-	426.571.000
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sulit	8	14	225	-	-	436.051.000
6	Kota Palangkaraya	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	232	-	-	383.914.000
7	Kabupaten Kutai	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	212	-	-	393.394.000
8	Kabupaten Seruyan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sulit	7	13	206	-	-	412.352.000
9	Kabupaten Sukamara	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	421.832.000
10	Kabupaten Lamandau	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	421.832.000
11	Kabupaten Gunung Mas	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	417.092.000
12	Kabupaten Pulang Pisau	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	204	-	-	374.435.000
13	Kabupaten Murung Raya	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	417.092.000
14	Kabupaten Barito Timur	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	421.832.000
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	10	15	320	200.000.000	1	887.300.000
1	Kabupaten Banjar	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	402.873.000
2	Kabupaten Barito Kuala	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215	-	-	379.175.000
3	Kabupaten Hulu Sungai Selan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	202	-	-	350.736.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penggunaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	202	-	-	350.736,000
6	Kabupaten Kota Baru	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	417.092,000
7	Kabupaten Tabalong	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	417.092,000
8	Kabupaten Tanah Laut	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	8	14	217	-	-	383.914,000
9	Kabupaten Tapin	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	8	14	221	-	-	374.435,000
10	Kota Banjarbaru	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	369.695,000
11	Kota Banjarbaru	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245	-	-	393.394,000
12	Kabupaten Balangan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	210	-	-	402.873,000
13	Kabupaten Tanah Bumbu	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	227	-	-	388.654,000
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	15	339	200.000.000	1	909.482.000
1	Kabupaten Berau	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	236	-	-	407.613,000
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	8	15	240	-	-	398.133,000
3	Kabupaten Kutai Barat	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	8	15	232	-	-	379.175,000
4	Kabupaten Kutai Timur	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	8	15	240	-	-	398.133,000
5	Kabupaten Paser	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	227	-	-	388.654,000
6	Kota Balikpapan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	398.133,000
7	Kota Bontang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	236	-	-	407.613,000
8	Kota Samarinda	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	407.613,000
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	227	-	-	388.654,000
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	210	-	-	402.873,000
XVI	Provinsi Sulawesi Utara	Sedang	Rendah	Rendah	Sulit	9	13	294	200.000.000	1	920.573.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Usaha	Kategori Kapasitas Piskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
2	Kabupaten Minahasa	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000
3	Kabupaten Sanghe	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
4	Kota Binung	Tinggi	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	379.175.000
5	Kota Manado	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245	-	-	393.394.000
6	Kabupaten Kepulauan Talaud	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
7	Kabupaten Minahasa Selatan	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914.000
8	Kota Tomohon	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	360.216.000
9	Kabupaten Minahasa Utara	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
10	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
11	Kota Kotamobagu	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	202	-	-	355.476.000
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914.000
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
XI	Provinsi Sulawesi Tengah	Sedang	Rendah	Rendah	Sulit	9	13	294	200.000.000	1	920.573.000
1	Kabupaten Banggai	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kabupaten Buel	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
4	Kabupaten Toli-toli	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	388.654.000
5	Kabupaten Donggala	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	379.175.000
6	Kabupaten Morowali	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
7	Kabupaten Poso	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	9	16	251	-	-	497.667.000
8	Kota Palu	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	12	21	335	-	-	573.502.000
9	Kabupaten Parigi Moutong	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	379.175.000
10	Kabupaten Tojo Una Una	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	379.175.000
11	Kabupaten Sigli	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
13	Kabupaten Morowali Utara	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	421.832.000
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	Sedang	Sedang	Sulit	9	14	300	200.000.000	1	898.391.000
1	Kabupaten Bantaeng	Tinggi	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	379.175.000
2	Kabupaten Barru	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	202	-	-	355.476.000
3	Kabupaten Bone	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	7	13	212	-	-	355.476.000
4	Kabupaten Bulukumba	Rendah	Rendah	Sedang	Mudah	7	13	210	-	-	336.517.000
5	Kabupaten Enrekang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	204	-	-	374.435.000
6	Kabupaten Gowa	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	232	-	-	383.914.000
7	Kabupaten Jeneponto	Tinggi	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	227	-	-	393.394.000
8	Kabupaten Luwu	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215	-	-	379.175.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Pernamaan Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	(10)	(11)	(12)
9	Kabupaten Luwu Utara	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	393.394.000
10	Kabupaten Maros	Tinggi	Rendah	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	369.695.000
11	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	360.216.000
12	Kota Palopo	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	202	-	-	355.476.000
13	Kabupaten Luwu Timur	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	417.092.000
14	Kabupaten Pinrang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	204	-	-	374.435.000
15	Kabupaten Selayar	Rendah	Rendah	Sedang	Mudah	7	13	210	-	-	336.517.000
16	Kabupaten Kepulauan Selayar	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	393.394.000
17	Kabupaten Sidrengreng Kappang	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	7	13	212	-	-	355.476.000
18	Kabupaten Soppeng	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	202	-	-	355.476.000
19	Kabupaten Takalar	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
20	Kabupaten Tana Toraja	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	212	-	-	393.394.000
21	Kabupaten Wajo	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000
22	Kota Pare-pare	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	360.216.000
23	Kota Makassar	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	383.914.000
24	Kabupaten Toraja Utara	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	202	-	-	350.736.000
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sedang	Sedang	Rendah	Sulit	9	13	294	200.000.000	1	920.573.000
1	Kabupaten Buton	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
2	Kabupaten Konawe	Rendah	Sedang	Tinggi	Sulit	7	13	206	-	-	374.435.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Pernyataan Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kabupaten Kolaka	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223	-	-	398.133.000
4	Kabupaten Muna	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
5	Kota Kendari	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	402.873.000
6	Kota Bau-bau	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	412.352.000
7	Kabupaten Konawe Selatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	219	-	-	407.613.000
8	Kabupaten Bombana	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	421.832.000
9	Kabupaten Wakatobi	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
10	Kabupaten Kolaka Utara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
11	Kabupaten Konawe Utara	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	402.873.000
12	Kabupaten Buton Utara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
13	Kabupaten Konawe Kepulauan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000
14	Kabupaten Kolaka Timur	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914.000
15	Kabupaten Muna Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
16	Kabupaten Buton Tengah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
17	Kabupaten Buton Selatan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
XX II	Provinsi Bali	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	10	15	329	200.000.000	1	842.935.000
1	Kabupaten Badung	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
2	Kabupaten Bangli	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	206	-	-	360.216.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penggunaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Pernyataan Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kabupaten Buleleng	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	227	-	-	369.695.000
4	Kabupaten Gianyar	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	15	236	-	-	388.654.000
5	Kabupaten Jembrana	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	217	-	-	364.955.000
6	Kabupaten Karangasem	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	8	14	225	-	-	383.914.000
7	Kabupaten Klungkung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223	-	-	379.175.000
8	Kabupaten Tabanan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	227	-	-	407.613.000
9	Kota Denpasar	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	9	15	245	-	-	412.352.000
XX III	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	9	14	310	200.000.000	1	876.208.000
1	Kabupaten Bima	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	374.435.000
2	Kabupaten Dompu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	8	14	217	-	-	393.394.000
3	Kabupaten Lombok Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	236	-	-	417.092.000
4	Kabupaten Lombok Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	8	14	221	-	-	383.914.000
5	Kabupaten Lombok Timur	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	8	14	225	-	-	374.435.000
6	Kabupaten Sumbawa	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	236	-	-	417.092.000
7	Kota Mataram	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249	-	-	393.394.000
8	Kota Bima	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210	-	-	398.133.000
9	Kabupaten Sumbawa Barat	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	8	14	217	-	-	393.394.000
10	Kabupaten Lombok Utara	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	215	-	-	388.654.000
XX IV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	9	14	300	200.000.000	1	820.752.000
1	Kabupaten Alor	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
2	Kabupaten Belu	Rendah	Rendah	Sedang	Sulit	7	12	195	-	-	369.695.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (Output Pelaku Usaha)	Penyusunan Pernyataan Modal	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kabupaten Ende	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	402.873.000
4	Kabupaten Flores	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
5	Kabupaten Kupang	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	360.216.000
6	Kabupaten Lembata	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
7	Kabupaten Manggarai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000
8	Kabupaten Nggada	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
9	Kabupaten Sikka	Sedang	Tinggi	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
10	Kabupaten Sumba Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
11	Kabupaten Sumba Timur	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rendah	Sedang	Sedang	Sulit	7	13	202	-	-	383.914.000
13	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	402.873.000
14	Kota Kupang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	412.352.000
15	Kabupaten Rote Ndao	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
16	Kabupaten Manggarai Barat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
17	Kabupaten Nagekeo	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	402.873.000
19	Kabupaten Sumba Tengah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
20	Kabupaten Manggarai Timur	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	-	-	360.216.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Pantauan Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kabupaten Sa bu Raijua	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
22	Kabupaten Malaka	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	388.654.000
XX V	Provinsi Maluku	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	8	12	272	250.000.000	1	909.482.000
1	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	379.175.000
2	Kabupaten Maluku Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	402.873.000
3	Kabupaten Maluku Tenggara	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	393.394.000
4	Kabupaten Buru	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	369.695.000
5	Kota Ambon	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	219	-	-	364.965.000
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	379.175.000
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	Rendah	Rendah	Sedang	Sulit	7	12	191	-	-	369.695.000
8	Kabupaten Kepulauan Aru	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	393.394.000
9	Kota Tual	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	379.175.000
10	Kabupaten Maluku Barat Daya	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	402.873.000
11	Kabupaten Buru Selatan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	369.695.000
XX VI	Provinsi Papua	Sedang	Rendah	Tinggi	Sulit	9	13	294	300.000.000	1	876.208.000
1	Kabupaten Biak Numfor	Rendah	Rendah	Sedang	Sulit	6	12	187	-	-	369.695.000
2	Kabupaten Jayapura	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	12	195	-	-	374.435.000
3	Kabupaten Jayawijaya	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan						DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Pernamaan Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4	Kabupaten Merauke	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	14	219	-	-	388.654.000	
5	Kabupaten Mimika	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	7	13	212	-	-	374.435.000	
6	Kabupaten Nabire	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	191	-	-	383.914.000	
7	Kabupaten Paniai	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	11	178	-	-	388.654.000	
8	Kabupaten Puncak Jaya	Rendah	Rendah	Tinggi	Sulit	7	12	191	-	-	360.216.000	
9	Kabupaten Kepulauan Yapen	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	7	12	197	-	-	341.257.000	
10	Kota Jayapura	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	219	-	-	393.394.000	
11	Kabupaten Sarmi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	195	-	-	374.435.000	
12	Kabupaten Kerom	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	12	189	-	-	360.216.000	
13	Kabupaten Yahukimo	Rendah	Rendah	Tinggi	Sulit	7	12	191	-	-	360.216.000	
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000	
15	Kabupaten Tolhara	Rendah	Rendah	Tinggi	Sulit	7	12	191	-	-	360.216.000	
16	Kabupaten Boven Digel	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	208	-	-	383.914.000	
17	Kabupaten Mappi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	360.216.000	
18	Kabupaten Asmat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	6	12	184	-	-	369.695.000	
19	Kabupaten Waropen	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	360.216.000	
20	Kabupaten Supiori	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	11	178	-	-	388.654.000	
21	Kabupaten Manberamo Raya	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	12	193	-	-	350.736.000	
22	Kabupaten Manberamo Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	360.216.000	
23	Kabupaten Yalimo	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000	
24	Kabupaten Lanny Jaya	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000	
25	Kabupaten Nduga	Rendah	Rendah	Sedang	Sulit	6	12	187	-	-	369.695.000	

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Pernyataan Modal	Output Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Kabupaten Dongal	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000
27	Kabupaten Puncak	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182	-	-	379.175.000
28	Kabupaten Intan Jaya	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	12	193	-	-	350.736.000
29	Kabupaten Deyai	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	6	12	184	-	-	369.695.000
XX VII	Provinsi Maluku Utara	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	8	13	281	250.000.000	1	942.756.000
1	Kabupaten Halmahera Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	402.873.000
2	Kota Ternate	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	8	14	215	-	-	407.613.000
3	Kabupaten Halmahera Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	369.695.000
4	Kabupaten Halmahera Timur	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	212	-	-	383.914.000
5	Kabupaten Halmahera Selatan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	402.873.000
6	Kabupaten Halmahera Utara	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	206	-	-	402.873.000
7	Kabupaten Kepulauan Sula	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	7	12	189	-	-	402.873.000
8	Kota Tidore Kepulauan	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	7	12	189	-	-	402.873.000
9	Kabupaten Pulau Morotai	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	369.695.000
10	Kabupaten Pulau Taliabu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	393.394.000
XX VIII	Provinsi Banten	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	11	17	371	200.000.000	1	942.756.000
1	Kabupaten Lebak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
2	Kabupaten Pandeglang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	240	-	-	383.914.000
3	Kabupaten Serang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penggunaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kabupaten Tangerang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
5	Kota Cilegon	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	-	-	402.873.000
6	Kota Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
7	Kota Serang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	393.394.000
8	Kota Tangerang Selatan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258	-	-	383.914.000
XX Provinsi Bangka IX Belitung	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	8	13	284	200.000.000	-	1	909.482.000
1	Kabupaten Bangka	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	8	15	236	-	-	421.832.000
2	Kabupaten Belitung	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sulit	8	14	221	-	-	455.010.000
3	Kota Pangkal Pinaug	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236	-	-	383.914.000
4	Kabupaten Bangka Selatan	Sedang	Rendah	Rendah	Sulit	7	13	202	-	-	393.394.000
5	Kabupaten Bangka Tengah	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	8	14	219	-	-	383.914.000
6	Kabupaten Bangka Barat	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	212	-	-	369.695.000
7	Kabupaten Belitung Timur	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	402.873.000
XX Provinsi Gorontalo X	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	9	13	288	200.000.000	-	1	865.117.000
1	Kabupaten Boalemo	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	369.695.000
2	Kabupaten Gorontalo	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	14	227	-	-	368.654.000
3	Kota Gorontalo	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	14	225	-	-	369.695.000
4	Kabupaten Pohuwato	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	-	-	426.571.000
5	Kabupaten Bone Bolaang	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	383.914.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	208	-	-	402.873.000
XX	Provinsi Kepulauan Riau	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	9	14	304	200.000.000	1	976.030.000
XI	Kabupaten Natuna	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	402.873.000
2	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	195	-	-	379.175.000
3	Kabupaten Karimun	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sulit	8	14	221	-	-	455.010.000
4	Kota Batam	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	253	-	-	383.914.000
5	Kota Tanjung Pinang	Rendah	Tinggi	Sedang	Sulit	8	14	215	-	-	402.873.000
6	Kabupaten Lingga	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	195	-	-	379.175.000
7	Kabupaten Bintan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	221	-	-	417.092.000
XX	Provinsi Papua Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	8	12	265	300.000.000	1	909.482.000
XII	Kabupaten Fak Fak	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	189	-	-	393.394.000
1	Kabupaten Manokwari	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	7	13	208	-	-	388.654.000
3	Kabupaten Sorong	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	7	12	193	-	-	421.832.000
4	Kota Sorong	Sedang	Tinggi	Sangat Rendah	Mudah	8	14	215	-	-	402.873.000
5	Kabupaten Raja Ampat	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	208	-	-	383.914.000
6	Kabupaten Sorong Selatan	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	191	-	-	383.914.000
7	Kabupaten Teluk Bintuni	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	7	12	197	-	-	341.257.000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori					Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Peta Penanaman Modal	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
8	Kabupaten Teluk Wondama	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	-	-	-	360.216,000
9	Kabupaten Kaimana	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	7	13	199	-	-	-	364.955,000
10	Kabupaten Maybrat	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	12	193	-	-	-	350.736,000
11	Kabupaten Tambora	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	6	12	184	-	-	-	369.695,000
12	Kabupaten Manokwari Selatan	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	6	12	184	-	-	-	369.695,000
13	Kabupaten Pegunungan Arfak	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	11	178	-	-	-	388.654,000
XX XII Barat	Provinsi Sulawesi Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	9	13	288	200.000.000	-	1	865.117.000
1	Kabupaten Majene	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	-	-	-	369.695,000
2	Kabupaten Mamuju	Rendah	Sedang	Rendah	Sulit	7	12	197	-	-	-	393.394,000
3	Kabupaten Polewali Mandar	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191	-	-	-	379.175,000
4	Kabupaten Mamasa	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	12	187	-	-	-	388.654,000
5	Kabupaten Pasangkayu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	212	-	-	-	393.394,000
6	Kabupaten Mamuju Tengah	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	-	-	-	383.914,000
XX XIV Utara	Provinsi Kalimantan Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	8	13	284	200.000.000	-	1	887.300.000
1	Kabupaten Bulungan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	-	-	-	417.092,000

No.	Nama Daerah	Klasifikasi Kategori				Target Minimal Output Kegiatan					DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Output (Video Promosi Digital)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	(11)	(12)
2	Kabupaten Malinau	Sedang	Rendah	Sedang	Suli	7	13	202	-	-	383.914.000
3	Kabupaten Nunukan	Tinggi	Sedang	Sedang	Suli	8	14	217	-	-	417.092.000
4	Kota Tarakan	Rendah	Tinggi	Rendah	Mudah	8	14	221	-	-	393.394.000
5	Kabupaten Tana Tidung	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Suli	7	12	193	-	-	402.873.000

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

BAHLIL LAHADALLA

ANAK LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT RAB PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

OPD :
UNIT ESELON / SATKER :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
KEGIATAN :
KELUARAN (OUTPUT) :
ALOKASI DANA :
TAHUN ANGGARAN :

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFISIEN								JML./SATUAN			
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	Jml	Satuan		
A	Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha												

Rapat Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi Pelaku Usaha					
Belanja Bahan					
- Konsumsi Makan		ORG	x	KEG	OK
- Konsumsi Snack		ORG	x	KEG	OK
- Penggandaan bahan		PKT	x	KEG	PK
JUMLAH					
B	Inspeksi Lapangan Kegiatan Inspeksi Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Luar Kota (Khusus Provinsi)				
- Transportasi ke Lokasi		ORG	x	KALI	OK
- Penginapan		ORG	x	HARI	OH
- Uang Hartan		ORG	x	HARI	OH
- Biaya Suwab Antigen		ORG	x	KALI	OK
JUMLAH					
C	Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha				
Rapat Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Berusaha Para Pelaku Usaha					
Belanja Bahan					
- Konsumsi Makan		ORG	x	KEG	OK
- Konsumsi Snack		ORG	x	KEG	OK
- Penggandaan Bahan		PKT	x	KEG	PK
JUMLAH					

OPD :
UNIT ESELON/SATKER :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
KEGIATAN :
KELUARAN (OUTPUT) :
ALOKASI DANA :
TAHUN ANGGARAN :

B. FORMAT RAB BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFISIEN								JML./SATUAN			HARGA
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	Jml	Satuan		
A	Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko A.1. Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Belanja Bahan - Konsumsi Makan - Konsumsi Snack A.2. Tenaga Pendamping Belanja Jasa Profesi - Upah Tenaga Pendamping												
				ORG	x		KEG				OK		
				ORG	x		KEG				OK		
				ORG	x		BLN				OB		

A.3. <i>Video Conference</i> Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 - Akun <i>Video Conference</i>	AKUN	x	TAHUN		AK/TH		
A.4. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: - Luar Kota (Khusus Provinsi) Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota - Paket <i>Meeting</i> <i>Fullday/Halfday</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Penginapan (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta)	ORG	x	HARI	x	KALI	OH	
	ORG	x	HARI	x	KALI	OH	
	ORG	x	HARI	x	KALI	OH	
	ORG	x	HARI	x	KALI	OH	

	- Penggandaan Bahan dan <i>Seminar Kit</i> - Spanduk dan <i>Backdrop</i> - Biaya <i>Suwb Antigen</i>	ORG x	PAKET x	KALI	OP							
	Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	ORG x	JAM x	KALI	OJ							
KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN					JUMLAH					
		KOEFSIEN										
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	JML/SATUAN	HARGA	
	A.5. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									Jml	Satuan	
	- Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota - Paket <i>Meeting Fullday/ Halfday</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)	ORG x	HARI x	KALI	OH							
	- Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)	ORG x	HARI x	KALI	OH							

	- Pengandaan Bahan dan <i>Seminar Ku Spanduk dan backdrop</i> - Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta) - Biaya <i>Suwb Antigen</i>	ORG x	PAKET x	KALI	OP PK OH		
	Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	ORG x	JAM x	KALI	OK		
JUMLAH							
B	Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko B. 1. Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Belanja Bahan - Konsumsi Makan - Konsumsi <i>Snack</i>	ORG x ORG x	KEG KEG		OK OK		

	B.2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: - Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Paket Meeting <i>Fullday/ Halfday</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta) - Pengandaan Bahan dan <i>Seminar Kit</i> - Spanduk dan <i>backdrop</i> - Biaya <i>Swab Antigen</i> Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	ORG x ORG x ORG x ORG x ORG x	HARI x HARI x HARI x PAKET HARI x PAKET	KALI KALI KALI KALI KALI	OH OH OH OP PK OK OJ	
JUMLAH						
JUMLAH ANGGARAN BIMBINGAN TEKNIS						

C. FORMAT RAB PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

OPD :
UNIT ESELON/SATKER :
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA :
KEGIATAN :
KELUARAN (OUTPU) :
ALOKASI DANA :
TAHUN ANGGARAN :

[illegible]

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Luar Kota (Khusus Provinsi) - Transportasi ke Lokasi - Penginapan - Uang Harian - Biaya Swab Antigen	ORG x ORG x ORG x ORG x	KALI HARI HARI KALI	OK OH OH OK		
JUMLAH						
B	Penyelesaian Pemmasalahan dan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Rapat Penyelesaian Pemmasalahan dan Hamabatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Paket Meeting Fullday/Halfday (Narasumber, Panitia, Peserta) - Uang Saku/Harian (Panitia dan Narasumber) - Penggandaan Bahan - Biaya Swab Antigen	ORG x ORG x PAKET x ORG x	HARI x HARI x KEG KALI	KALI KALI	OH OH PK OK	

	Belanja Jasa Profesi Narasumber	ORG	x	JAM	x	KALI		OJ		
JUMLAH										
KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN								JUMLAH
		KOEFSIEN						JML/SATUAN	HARGA	
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	
C	Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mencapai sasaran kegiatan usahanya Rapat Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mencapai sasaran kegiatan usahanya Belanja Bahan - Konsumsi Makan - Konsumsi <i>Snack</i> - Penggandaan Bahan									
		ORG	x	KEG						OK
		ORG	x	KEG						OK
		PAKET	x	KEG						PK
JUMLAH										
JUMLAH ANGGARAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN										
D. FORMAT RAB PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI PENANAMAN MODAL										

OPD :
UNIT ESELON/SATKER :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

KEGIATAN :
KELUARAN (OUTPUT) :
ALOKASI DANA :
TAHUN ANGGARAN :

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFSIEN						JML/SATUAN		HARGA			
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan		Jml		Satuan
A	Penyusunan Bahan Promosi Belanja Jasa Lainnya Pra Produksi Rapat Koordinasi Pembuatan storyline dan storyboard - Konsumsi Makan - Konsumsi Snack Pendukung saat Rapat - Biaya Suwab Antigen Produksi - Producer - Director - Videographer - Assistant Videographer - Creative - Gaffer - Drone Pilot - Translator Interview & Subtile - Crew Set Up Equipment - Uang Transportasi - Tiket Pesawat - Penginapan												
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	
			ORG	x		KALI						OK	

	- Uang Harian - Biaya Sworb Antigen Equipment - Kamera - Lensa kamera - Tripod - Clip on - Stabilizer - Lighting dan aksesoris Pasca Produksi - Offline editing - Online editing & Color - Motion graphic - Music compose & mixing - Additional Editing Output - Additional Revision - Voice over talent	ORG ORG	x x	HARI KALI		OH OK						
		BUAH	x	HARI		BH/HR						
		BUAH	x	HARI		BH/HR						
		BUAH	x	HARI		BH/HR						
		BUAH	x	HARI		BH/HR						
		ORG	x	HARI		BH/HR						
						OH						
		VID				VID						
		VID				VID						
		VID				VID						
		VID				VID						
		KALI				KALI						
		VID				VID						
KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN						JUMLAH				
		KOEFSIEN				JML/SATUAN		HARGA				
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	Jml	Satuan	
	Rapat Evaluasi Pembahasan Video Promosi - Konsumsi Makan	ORG	x			KALI					OK	

- Konsumsi <i>Snack</i> Pendukung saat Rapat - Biaya <i>Snack</i> Antigen	ORG	x	KALI				
	ORG	x	KALI		OK		
Jumlah Anggaran Penyusunan Bahan Promosi							

MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

tid

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota:

A	B	C		D
NO	Kegiatan	Perencanaan		Pagu APBN (Rp)
		Jumlah Penerima Manfaat/ <i>Output</i>		
		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5
1	Menu Kegiatan			
	a. sub menu kegiatan			
	b. sub menu kegiatan			
	c. sub menu kegiatan			
2	Menu Kegiatan			
	a. sub menu kegiatan			
	b. sub menu kegiatan			
	c. sub menu kegiatan			
3	Menu Kegiatan			
	a. sub menu kegiatan			
	b. sub menu kegiatan			
	c. sub menu kegiatan			
	Total			
	Pagu APBN			

Tempat (6)....., tanggal (7).....

Pejabat Penandatanganan

(Tanda tangan asli dan cap dinas) (8)

Nama.....(9).....

NIP..... (10).....

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1.	Nomor urut.
2.	Nama kegiatan atau sub kegiatan.
3.	Jumlah Penerima Manfaat / <i>Output</i> .
4.	Jumlah Satuan Penerima Manfaat / <i>Output</i> .
5.	Jumlah Pagu APBN dalam Rupiah.
6.	Nama Kota provinsi/kabupaten/kota.
7.	Tanggal ditandatangani Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
8.	Tandatangan asli dan cap DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
9.	Nama Penandatangan Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
10.	NIP Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)
SAMPAI DENGAN TAHAP (2a) TAHUN(2b)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan			Pelaksanaan					Permasalahan	
		Jumlah Penerima Manfaat	Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat	Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis				
		Jumlah	Satuan	Rp	Jumlah	Satuan	Rp	%	Ya	Tidak	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Pengawasan Penanaman Modal										
1.	Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha										
2.	Inspeksi Lapangan										
3.	Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha										
II.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
1.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										

	2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
III.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya																		
	1. Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya																		
	2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya																		
	3. Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya																		
IV	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal																		
	1. Penyediaan Video Promosi Digital sebagai Bahan Promosi Penanaman Modal																		

Tempat ...⁽³⁾, tanggal⁽⁴⁾
Mengetahui,
Kepala OPD Teknis ...⁽⁵⁾

(Tanda tangan dan stempel)⁽⁶⁾
.....⁽⁷⁾

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.
2 a-b	Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi dengan Nomor.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, yang terdiri dari: I. Pengawasan Penanaman Modal II. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha III. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya IV. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu anggaran per masing-masing Jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB per masing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal per masing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis.
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia. Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

	6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak. 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola. 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
5.	Diisi nama jabatan.
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN

DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...⁽¹⁾TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾

SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal

A. Sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp ⁽⁵⁾

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I	: Rp	⁽⁶⁾
- Tahap II	: Rp	⁽⁷⁾
Total Penerimaan dari RKUN	: Rp	⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
Jumlah A+B	: Rp	⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁸⁾

C. Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal melalui SP2D provinsi/kabupaten/kota

- Tahap I	: Rp	⁽¹⁰⁾
- Tahap II	: Rp	⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp	⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
- Pengembalian ke RKUD	: Rp	⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	: Rp	⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾ - ⁽¹³⁾

D. Persentase penyaluran : Rp ⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾

E. Sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD s.d. Tahap ini : Rp ⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾-⁽¹⁴⁾

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya,

Tempat ...⁽¹⁷⁾, Tanggal ⁽¹⁸⁾
 Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
 keuangan⁽¹⁹⁾

 (tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

 Nama⁽²¹⁾
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.

NO.	URAIAN
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA